

PENETAPAN – STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

Kpts 8 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PENCATUTAN STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan kerja penyelenggaraan pemilu, diperlukan prosedur kerja yang ditata secara baik pada seluruh unit instansi pemerintah termasuk di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024; PKPU No, 11 Tagun 2022; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 1365 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Standar Operasional Dan Prosedur (Sop) Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencatutan Status Keanggotaan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2026.
  - Lamp : 5 hlm